



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN,
ARSIP DAN DOKUMENTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Murung Raya perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - b. bahwa arsip sebagai fakta otentik dari setiap kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan adalah bukti kinerja setiap elemen pemerintahan daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai sangat penting dan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam perencanaan, pertanggungjawaban, pelayanan publik, perlindungan aset, penegakan hak dan kewajiban serta bagi penyelesaian berbagai masalah hukum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa arsip sebagai memori kolektif daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari memori kolektif bangsa, adalah salah satu sumber pembelajaran utama bagi setiap generasi, yang berakar dari nilai-nilai kehidupan bermasyarakat serta kinerja pemerintahan dan pembangunan;
 - d. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertanggungjawaban, penyelenggaraan kearsipan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pendidikan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan, dan perseorangan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

dan

BUPATI MURUNG RAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI .**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya;
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seuas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945;
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah;
- 4) Bupati adalah Bupati Murung Raya;
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 6) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;
- 7) Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8) Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian dan informasi serta rekreasi Pemustaka di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya;
- 9) Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
- 10) Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11) Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip;
- 12) Dokumentasi adalah proses pengambilan sebuah kegiatan Pemerintah Daerah yang direkam dalam berbagai bentuk dan media sebagai bahan pertanggungjawaban;

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Murung Raya

BAB III**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN****Bagian Pertama
Kedudukan****Pasal 3**

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah unsur Pelaksana Lembaga Teknis Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Kewenangan****Pasal 4**

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mendukung tugas, fungsi dan kewenangan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai kewenangan mengelola, menata, mengumpulkan, melestarikan Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Murung Raya berdasarkan pendelegasian wewenang oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV**ORGANISASI****Bagian Pertama
Susunan Organisasi****Pasal 6**

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Perpustakaan;
 - b. Seksi Kearsipan;
 - c. Seksi Dokumentasi.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.



- (1) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Lampiran Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Kantor Eselon III.a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Eselon IV.a;
- (3) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya;

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dibebankan pada APBD Kabupaten Murung Raya/APBN dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Murung Raya sebagai pengguna anggaran.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai bidang keahlian dan kebutuhan

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Penataan organisasi perangkat daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan daerah ini diberlakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;

- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini Bagian Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana tertuang pada BAB IV ,Paragraf 4 Pasal 11 peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (Lembaran daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59).

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

Ketentuan mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Agustus 2014

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA ,**

ttd

SYARKAWI H. SIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2014 NOMOR 139

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

SINAR GUMERI

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI**

I. UMUM

1. Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Murung Raya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah unsur pelaksana teknis.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas

- Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN
2014 NOMOR 09

